



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 376 /KPU.SS /U/1/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2004**

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004, maka dipandang perlu membentuk Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Capres dan Cawapres daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2004.

b. Untuk tertib administrasi Tim/Pokja Monitoring tersebut, dipandang perlu dituangkan dalam Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, tambahan lembaran negara nomor 4251).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

4. Keputusan KPU Nomor 667 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

**Pertama** : Menunjuk nama-nama seperti yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai pelaksana Tim/Pokja Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara Capres dan Cawapres daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

**Kedua** : Kelompok Tim bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan proses pemungutan suara selesai dan apabila dikemudian hari dapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 01 Juli 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MAPAMIS, SH., M.Hum

**I. Tim A : Kecamatan Kalidoni (PUSRI) dan sekitarnya**

**Ketua** : Maramis, SH., M.Hum

**Anggota** : 1. Drs. Banu Rasyid

2. Agung Firman Sampoerna, SE, M.Si
3. Amran Taufik
4. Rosmawati, S.Pd
5. Nyimas Camelia Rabeka, SH
6. Remon Saputra
7. Yan Bastami
8. Novisanto

**II. Tim B : Kecamatan Kertapati dan sekitarnya**

**Ketua** : DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si

**Anggota** : 1. Drs. Rachmat Hasbullah

2. Drs. A. Rifa'i
3. Abdullah, SH
4. Syarkowi Mukti
5. AR. Fisol
6. M. Firdaus
7. Hapisah, S.Sos
8. Fatmah

**III. Tim C : Kecamatan Sukarami dan sekitarnya**

**Ketua** : Dra. Hj. Fauziah, M.Si

**Anggota** : 1. Masherdata Musa'l, SH, M.Si

2. Agustoni
3. Amlan, S.Sos
4. Munawaroh, SH
5. Febrina
6. Syarifuddin Saleh
7. Wahyudi
8. Oktavia Sriyanti, S.Kom

**IV. Tim D : Kecamatan Ilir Barat II dan sekitarnya**

**Ketua** : Drs. Joko Siswanto, M.Si

**Anggota** : 1. Akhmad Najib, SIP

2. Arlan

3. M. Rais

4. Yohana

5. Ifran Jaya

6. Johan Hidayat

7. Beni Wahyudi

8. Riske Achiriah, S.Sos

**V. Tim E : Kecamatan Seberang Ulu II (Plaju) dan sekitarnya**

**Ketua** : Drs. Iskandar Ma'ruf

**Anggota** : 1. Drs. Amir Syarif

2. Ali Nurdin

3. Suhartono

4. Subahan Al Rasyid, S.Kom

5. Kurnia Priyadarsini, SE

6. Astuti Novelita, SE

7. Irwanto

8. A. Julius, S.Si

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ketua,

MARAMIS, SH, M.Hum